



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak-hak istri antara:

Penggugat, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, telah menguasai kepada Eka Angga Pratama, SH., Advokat dan Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020, Registrasi Nomor 64/SK/2020 tanggal 6 Februari 2020, sebagai

Penggugat

M e l a w a n

Tergugat, umur 58 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 5 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Kdi, tanggal 6 Februari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal.1 dari 19 hal.Put.No.146/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah menjadi pasangan suami isteri yang sah menikah sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 22, November 1999;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak (putra-puteri) :
 - 2.1. xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kendari tanggal 20 Maret 2003 (umur 17 tahun), jenis kelamin laki-laki.
 - 2.2. xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kendai tanggal 22 Januari 2005 (umur 15 tahun), Jenis kelamin laki-laki.
 - 2.3. xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kendari tanggal 27 Februari 2009 (umur 11 tahun), jenis kelamin perempuan.
 - 2.4. xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kendari tanggal 27 Maret 2012 (umur 8 tahun), jenis kelamin laki-laki.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Kendari dalam register perkara nomor : 0776/Pdt.G/2019/PA.Kdi, dengan Putusan Verstek memberi izin kepada H. Muhammad Yusuf Lili Bin Ponto untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Hj. Rosmiati, S.Pdi Binti Rajiki, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 30 Desember 2019;
4. Bahwa terkait dengan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara nomor : xxxxxxxxxxxxxx tersebut, penggugat tidak pernah menerima pemberitahuan *ic* panggilan tentang adanya permohonan Cerai Talak sampai adanya Akta Cerai yang diserahkan oleh Tergugat xxxxxxxxxxxxxx kepada Penggugat xxxxxxxxxxxxxx di rumah kediaman Penggugat xxxxxxxxxxxxxx, sehingga Penggugat xxxxxxxxxxxxxx tidak menghadiri sidang-sidang yang digelar oleh Pengadilan Agama Kelas I A Kendari dalam gugatan permohonan Cerai Talak yang diajukan/dimohonkan oleh xxxxxxxxxxxxxx tersebut, tiba-tiba saja Tergugat xxxxxxxxxxxxxx, menyerahkan Akta Cerai Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 30 Desember 2019 yang membuat Penggugat

Hal.2 dari 19 hal.Put.No.146/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sangat kaget dan merasa terpuuk karena sesungguhnya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, Penggugat masih melayani kebutuhan Tergugat dengan baik;

5. Bahwa sesungguhnya Penggugat tidak berkeberatan jika Tergugat memang sudah tidak bersedia melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat dan ingin menceraikan Penggugat, namun caranya menceraikan Penggugat dengan secara diam-diam hingga jatuhnya putusan Verstek Pengadilan Agama Kelas I A Kendari, itu membuat Penggugat merasa bahwa Tergugat dengan sengaja ingin menghindari tanggungjawabnya sebagai suami yang ingin mentalak isterinya *ic* Penggugat;
6. Bahwa dengan jatuhnya talak satu raj'i Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx tersebut sesuai dengan Akta Cerai Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxi, tanggal 30 Desember 2019, maka Penggugat menuntut hak-hak Penggugat sebagai isteri yang diceraikan oleh Tergugat, berupa : *nafkah Iddah* selama 3 (tiga) bulan X Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), *nafkah mut'ah* sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), *nafkah madhiyah* selama 3 (tiga) bulan X Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) = sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
7. Bahwa tuntutan hak sebagaimana diuraikan di atas adalah patut dan layak mengingat Tergugat adalah seorang pengusaha yang sukses dan telah menikah siri lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dengan Penggugat selaku isteri yang sah pada waktu itu, hal ini membuktikan secara factual bahwa Tergugat memiliki kemampuan materi dan keuangan untuk memenuhi hak-hak Penggugat yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab Tergugat;
8. Bahwa keempat anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, maka untuk kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian serta perawatan dari seorang ibu kandungnya, maka sepatutnyalah keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Hal.3 dari 19 hal.Put.No.146/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa jika terjadi perceraian maka anak yang belum mumayyiz hak pemeliharaan terhadap anak diserahkan kepada ibunya;
10. Bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai akan tetapi hal tersebut tidak menghapuskan dan atau menghilangkan kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah untuk memberikan nafkah hidup dan membiayai pendidikan keempat anaknya sampai keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa dan bisa mandiri, dengan membebankan kepada Tergugat sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Kendari cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kendari berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar *nafkah Iddah* selama 3 (tiga) bulan X Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), *nafkah mut'ah* sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), *nafkah madhiyah* selama 3 (tiga) bulan X Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) = sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
3. Menetapkan keempat anak Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kendari, tanggal 20 Maret 2003 (umur 17 tahun), jenis kelamin laki-laki.
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kendai tanggal 22 Januari 2005 (umur 15 tahun), Jenis kelamin laki-laki.
 - 3.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kendari tanggal 27 Februari 2009 (umur 11 tahun), jenis kelamin perempuan.
 - 3.4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kendari tanggal 27 Maret 2012 (umur 8 tahun), jenis kelamin laki-laki.

Berada dalam hak pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan biaya pemeliharaan, pendidikan keempat anak tersebut sebesar Rp.6.000.000,00- (enam juta

Hal.4 dari 19 hal.Put.No.146/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulannya sampai keempat anak tersebut berusia 21 tahun, dewasa dan mandiri;

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun adalah upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi dari Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau

Jika Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Kendari cq. Majelis hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kendari, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.kdi tanggal 13 Februari 2020, tanggal 27 Februari 2020, tanggal 16 Maret 2020, dan tanggal 15 April 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar agar menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat .

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 30 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.;

B. Saksi-saksi :

Hal.5 dari 19 hal.Put.No.146/Pdt.G/2020/PA.Kdi



1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi kemanakan Penggugat, dan juga kenal Tergugat bernama H.Muhammad Yusuf;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat mantan suami istri, telah bercerai pada akhir tahun 2019 di Pengadilan Agama Kendari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 4 (empat) orang yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 - Bahwa keempat anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat adalah kontraktor, punya usaha yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxx, beralamat di Jalan Ilmiah;
 - Bahwa saksi tidak tahu jumlah penghasilan Tergugat setiap bulan;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat memiliki penghasilan dari sewa alat berat seperti Eskavator, mobil damping dan mobil truk;
 - Bahwa saksi melihat sendiri mobil-mobil tersebut di belakang rumah Penggugat dan Tergugat di Baruga;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Baruga, Kota Kendari;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA., tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi kemanakan dari Penggugat dan juga kenal Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxx adalah mantan suami Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bercerai pada akhir tahun 2019 di Pengadilan Agama Kendari;

Hal.6 dari 19 hal.Put.No.146/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering datang berkunjung di rumah Penggugat, dan saksi tidak pernah melihat Tergugat di rumah tempat tinggal Penggugat sejak kedua belah pihak bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak 4 (empat) orang dan semuanya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena Penggugat sering minta uang kepada orang tua saksi untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bersama anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memiliki usaha sebagai kontraktor yang berkantor di Jalan Poros Baruga, Kota Kendari;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sebagai kontraktor memiliki usaha bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan memiliki penghasilan dari sewa alat berat seperti Eskavator, mobil damping dan mobil truk, dan mobil-mobil tersebut saksi lihat sendiri masih ada di belakang rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi usaha Tergugat sebelum bercerai dengan Penggugat lancar dan menghasilkan, namun sakarang setelah Tergugat bercerai Penggugat saksi tidak tahu lagi kelanjutan usaha Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi juga tahu Tergugat memiliki usaha lain berupa rumah kos-kosan sebanyak 6 (enam) kamar, yang terletak di Jalan Ilmiah, Baruga, Kota Kendari;
- Bahwa saksi melihat sendiri rumah kos tersebut, karena saksi pernah berkunjung ke rumah kos tersebut dan juga melihat ada Toko milik Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sewa kamar kos-kosan milik Tergugat setiap bulan sejumlah antara Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Hal.7 dari 19 hal.Put.No.146/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Tergugat juga memiliki toko 6 (enam) petak, terletak di samping Pom Bensin Baruga, Kota Kendari, dengan sewa setiap tahun satu petak, sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Grab, Pendidikan SMA., tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi kemanakan dari Penggugat dan juga kenal Tergugat bernama H.Muhammad Yusuf, adalah mantan suami Penggugat;
 - Bahwa satahu saksi Penggugat dan Tergugat bercerai pada akhir tahun 2019 di Pengadilan Agama Kendari;
 - Bahwa saksi sering datang berkunjung di rumah Penggugat, dan saksi tidak pernah melihat Tergugat di rumah tempat tinggal Penggugat sejak kedua belah pihak bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak 4 (empat) orang dan semuanya tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat memiliki usaha sebagai kontraktor yang berkantor di Jalan Poros Baruga, Kota Kendari, Tergugat menangani pengerasan dan pengaspalan jalan;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat sebagai kontraktor memiliki usaha bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan memiliki penghasilan dari sewa alat berat seperti Eskavator 3 buah, Loder 2 buah, mobil damping dan mobil truk, dan mobil-mobil tersebut saksi lihat sendiri masih ada di belakang rumah tempat tinggal Penggugat ;
 - Bahwa saksi melihat sendiri mobil dan alat berat milik Tergugat tersebut karena 2 minggu yang lalu saksi berkunjung di rumah Penggugat dan masih ada dibelakang rumah Penggugat;

Hal.8 dari 19 hal.Put.No.146/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sewa Eskavator perhari sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perjam sekitar tahun 2013 dan sewa mobil keseluruhannya sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa saksi juga tahu Tergugat memiliki usaha lain berupa rumah kos-kosan sebanyak 6 (enam) kamar, yang terletak di Jalan Ilmiah, Baruga, Kota Kendari;
 - Bahwa saksi melihat sendiri rumah kos tersebut, karena saksi pernah berkunjung ke rumah kos tersebut dan juga melihat ada Toko milik Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi sewa kamar kos-kosan milik Tergugat setiap bulan sejumlah antara Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa selain itu Tergugat juga memiliki toko 6 (enam) petak, terletak di samping Pom Bensin Baruga, Kota Kendari, dengan sewa setiap tahun satu petak, sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMP., tempat tinggal di Jalan Poros Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi bertetangga dekat dengan Penggugat dan juga kenal Tergugat adalah mantan suami Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa satahu saksi Penggugat dan Tergugat bercerai pada akhir tahun 2019 di Pengadilan Agama Kendari;
 - Bahwa saksi sering datang berkunjung di rumah Penggugat, dan saksi tidak pernah melihat Tergugat di rumah tempat tinggal Penggugat sejak kedua belah pihak bercerai;

Hal.9 dari 19 hal.Put.No.146/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak 4 (empat) orang dan semuanya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang kerja proyek, namun saksi tidak tahu pasti dimana pekerjaan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi mobil-mobil milik Tergugat saat ini masih beroperasi karena saksi melihat setiap hari mobil-mobil tersebut keluar masuk di halaman rumah tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan dari mobil-mobil milik Tergugat tersebut setiap hari;
- Bahwa selain itu Tergugat juga memiliki toko 8 (delapan) petak, yang terisi 6 (enam) petak dengan sewa setiap tahun satu petak, sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 8 April 2020, dan menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan;

Hal.10 dari 19 hal.Put.No.146/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tuntutan tersebut dibicarakan secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada setiap persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hal tersebut merupakan pengecualian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak wajib diupayakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat mantan suami istri, bercerai pada tanggal 30 Desember 2019, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai anak 4 (empat) orang, ketika terjadi cerai talak, Penggugat tidak pernah hadir karena tidak pernah menerima panggilan sidang, sehingga hak-hak mantan istri tidak terpenuhi, Penggugat menuntut hak-hak tersebut berupa nafkah Iddah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), mut'ah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), nafkah madhiyah sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), hadhanah untuk 4 (empat) orang anak dan nafkah anak sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan untuk 4 (empat) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka menurut hukum Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan

Hal.11 dari 19 hal.Put.No.146/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun oleh karena perkara ini terkait dengan sejumlah pembebanan kepada Tergugat maka Peggugat tetap diwajibkan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Akta Cerai) atas nama Tergugat dan peggugat, yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Peggugat dan Tergugat telah bercerai dengan jatuhnya talak satu raj'i Tergugat kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Peggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R,Bg.,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Peggugat mengenai usaha Tergugat sebagai kontraktor dengan memiliki sejumlah alat berat, sejumlah rumah kontrakan yang menghasilkan uang, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang dibuktikan oleh Peggugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R,Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Peggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Peggugat dan Tergugat mantan suami istri telah bercerai pada tanggal 30 Desember 2019;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat memiliki anak 4 (empat) orang yaitu :
 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun;
 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 15 tahun;
 3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 11 tahun;

Hal.12 dari 19 hal.Put.No.146/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxf, umur 8 tahun;

- Bahwa ketika terjadi cerai talak, Tergugat tidak memberi nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat memiliki sejumlah usaha dan bisnis bernama CV.Yulia Karya, yang masih beropersi sampai saat ini seperti rumah kontrakan 8 (delapan) petak dan kos-kosan 6 (enam) kamar, sejumlah alat berat, dengan penghasilan minimal Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagai berikut ;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), mut'ah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian atas kehendak suami maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istri sepanjang tidak nusyuz sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi cerai talak pada tanggal 30 Desember 2019 sebagaimana bukti P., dan menurut pengakuan Penggugat dalam sidang, Tergugat tidak memberi nafkah Iddah dan mut'ah kepada Penggugat, sementara menurut ketentuan tersebut di atas, pemberian mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas istri adalah kewajiban seorang suami sebagai konsekwensi terjadinya talak;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan apakah tuntutan terhadap nafkah iddah dan mut'ah dapat dibenarkan sementara perceraian telah terjadi beberapa waktu yang lalu, dan berapa besar jumlah yang harus dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara ini dapat dibenarkan, karena dalam ketentuan tersebut tidak ada

Hal.13 dari 19 hal.Put.No.146/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan mengenai batasan waktu terhadap nafkah iddah dan mut'ah, meskipun perceraian terjadi beberapa waktu yang lalu, sepanjang bekas suami tidak memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istri, maka hal tersebut merupakan hutang yang harus ditunaikan karena terbukti ketika terjadi perceraian Tergugat tidak memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian Penggugat dengan Tergugat telah terjadi beberapa waktu yang lalu dan Penggugat telah melalui masa iddahnya, namun ketika terjadinya cerai talak, Tergugat tidak memberi nafkah iddah kepada Penggugat, maka Tergugat tetap berkewajiban memberi nafkah iddah tersebut kepada Penggugat lagi pula Penggugat tidak terbukti nusyuz ketika terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibebankan kepada Tergugat, harus dilihat dari segi kemampuan finansial Tergugat itu sendiri, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat termasuk orang sukses dalam usaha bisnis dengan memiliki sejumlah alat berat yang sampai sekarang masih beroperasi dan menghasilkan sejumlah uang serta memiliki rumah kos / kontrakan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap nafkah Iddah dan mut'ah sejumlah tersebut di atas, menurut hemat Majelis hakim sangat wajar jika dihubungkan dengan kondisi usaha dan bisnis Tergugat saat ini, Tergugat termasuk orang yang berkecukupan dari segi keuangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah iddah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat berdasarkan kewajaran dan kepatutan yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang pernah mengalami kehidupan rumah tangga dari tahun 1999 sampai 2019 (dua puluh tahun), telah mengalami pasang surut dan pahit manisnya kehidupan rumah tangga meskipun perkawinannya diakhiri dengan perceraian, menurut hemat Majelis Hakim, antara Penggugat dan Tergugat tetap ada kenangan yang tinggal pada diri kedua belah pihak, oleh karena itu pemberian mut'ah wajib diberikan kepada bekas istri dalam hal ini Penggugat, dan jumlah pembebanan

Hal.14 dari 19 hal.Put.No.146/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah tersebut juga didasarkan atas kewajaran dan kepatutan serta kondisi Tergugat, selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah Madhiyah;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat nafkah madhiyah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), menurut Majelis Hakim Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tuntutan tersebut dari bulan berapa sampai bulan berapa Tergugat melalaikan kewajibannya dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, lagi pula tidak ada bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka terhadap tuntutan tersebut dinyatakan tidak terbukti sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Tentang Hadhanah dan Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hadhanah untuk 4 (empat) orang anak yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 15 tahun, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 11 tahun, dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 8 tahun, dan nafkah anak-anak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa hadhanah merupakan upaya memberikan proteksi kepada anak yang belum dewasa dari ancaman dan tindakan orang dewasa yang membahayakan bagi dirinya, memeliharanya dan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkannya dalam kehidupan, penyelenggaraan pemeliharaan anak selain menyelamatkan dari tindakan orang dewasa, juga memberikan perlindungan agama dan mendidik anak dari tindakan yang dilarang oleh aturan agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, selanjutnya huruf (b) disebutkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah berumur di atas 12 tahun, dan

Hal.15 dari 19 hal.Put.No.146/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak tersebut tidak dihadirkan dalam sidang untuk didengar keterangannya terkait hak asuh kedua anak tersebut, dengan demikian maka tuntutan hak asuh kedua anak tersebut xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh untuk 2 (dua) orang anak yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 11 tahun, dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 8 tahun, oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, hak asuh anak untuk kedua anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, sampai kedua anak tersebut dapat menentukan pilihannya;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan nafkah anak sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan, untuk 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat, tuntutan tersebut menurut hemat Majelis hakim adalah wajar, dan berdasarkan Pasal 105 huruf (c) disebutkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, mengingat kebutuhan sehari-hari untuk 4 (empat) orang anak saat ini yang semakin tinggi dan kehidupan sosial yang semakin kompleks, sehingga tuntutan Penggugat tersebut oleh majelis dinyatakan beralasan hukum, oleh karena itu dibebankan kepada Tergugat nafkah anak tersebut di atas, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya, dan selanjutnya pembebanan nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan terhadap putusan dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), Majelis menilai tuntutan tersebut tidak beralasan hukum oleh karena itu tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan sebagian tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada

Hal.16 dari 19 hal.Put.No.146/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat senbagian dengan verstek;
3. Menghukum Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk memberi nafkah Iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx diserahkan kepada Penggugat, sampai kedua anak tersebut dapat menentukan pilihannya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah untuk 4 (empat) orang anak yaitu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 8 tahun, setiap bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai keempat anak tersebut berumur 21 tahun atau dapat hidup mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs.Abd.Pakih,S.H.,M.H.,dan Drs.H.M.Nasruddin,S.H., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitri Yanti

Hal.17 dari 19 hal.Put.No.146/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salli,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs.Abd.Pakih,S,H.,M.H.

Drs. H. M.Nasruddin,S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fitri Yanti Salli,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
4. Biaya PNBPN	:Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah)

Hal.18 dari 19 hal.Put.No.146/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.19 dari 19 hal.Put.No.146/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)